



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1998 SERI : D NO : 14

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 1996

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang perkebunan di Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah, maka organisasi dan tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang perkebunan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dibidang perkebunan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Pembinaan dan pengawasan teknis di bidang perkebunan;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan;
- e. Pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang perkebunan;
- g. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perkebunan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perkebunan menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Pengembangan;
 - d. Sub Dinas Bina Produksi;
 - e. Sub Dinas Bina Usaha Tani;
 - f. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
 - g. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian dan masing-masing Sub Dinas terdiri dari 4 (empat) Seksi, kecuali Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Seksi;
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

(2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis data dan statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, bahan laporan Dinas serta bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan Tata Usaha kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Bagian Keempat **Sub Dinas Bina Pengembangan**

Pasal 12

Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pembinaan pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya lahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk, identifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan;
- b. Penyusunan dan pembinaan teknis dalam rangka diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- c. Pembinaan operasional dalam rangka diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Bina Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
- b. Seksi Diversifikasi;
- c. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi;
- d. Seksi Perluasan dan Peremajaan.

- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Diversifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional pembinaan dan bimbingan teknis dibidang diversifikasi tanaman perkebunan, meliputi perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional pembinaan dan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional pembinaan dan bimbingan teknis dibidang perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 16

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman termasuk Kebun Induk Regional dan pembinaan pengawasan mutu, verifikasi serta penangkaran benih dan bahan tanaman;
- b. Penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budi daya tanaman tahunan serta tanaman semusim;
- c. Rekayasa dan rancang bangun prototipe alat dan mesin perkebunan serta bimbingan dan pengawasan penggunaannya.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bahan Tanaman;
- b. Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Seksi Tanaman Semusim;
- d. Seksi Alat dan Mesin.

- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas merencanakan pengadaan, penetapan sumber benih / bahan tanaman dan Kebun Induk Regional serta melakukan pengawasan mutu hasil sertifikasi benih, menyusun pedoman dan pembinaan penangkar benih.
- (2) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan, pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.

- (3) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan, produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas merencanakan dan merancang bangun, mengadakan prototipe alat dan mesin perkebunan, melaksanakan pengkajian penerapan serta melakukan bimbingan teknis dan penyebaran informasi alat dan mesin.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Usaha Tani

Pasal 20

Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pembinaan usaha tani perkebunan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pembinaan, pengawasan pemanfaatan sumberdaya, pembinaan pengolahan data usaha serta klasifikasi usaha perkebunan;
- b. Penyusunan tatacara perijinan dan pemberian ijin usaha dibidang perkebunan serta penyajian informasi komoditas potensial;
- c. Penyusunan petunjuk operasional pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil olah serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditas perkebunan.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Sumberdaya;
- b. Seksi Perijinan;
- c. Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani.

Pasal 23

- (1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang terkait dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun petunjuk operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Perijinan mempunyai tugas menyusun tatacara perijinan dan proses penerbitan ijin usaha dibidang perkebunan.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan petunjuk pengembangan usaha dan kelembagaan, melaksanakan pengawasan, pembinaan usaha perkebunan, penyebaran informasi manajemen usaha.
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan hasil, pasca panen, pengumpulan dan penyajian standarisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 24

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pembinaan penyuluhan perkebunan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bimbingan, penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- d. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- e. Perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan.

Pasal 27

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman

Pasal 28

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan perlindungan tanaman.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Pemberian informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan pemberantasan organisme pengganggu tanaman perkebunan;

- b. Penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis mengenai pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- c. Penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- d. Pembinaan penggunaan pemanfaatan tanah dan tata air dengan tetap menjaga kesuburan serta kelestarian lingkungan.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Seksi Konservasi Tanah dan Air.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman.

Pasal 31

- (1) Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

(3). Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

(4). Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Bagian Kesebelas

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan-nya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perkebunan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 42
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di **S e m a r a n g**
pada tanggal 15 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

GUVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

SO E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 106 Tahun 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 14 Tanggal : 9 Juni 1998
Seri : D Nomor : 14

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1996
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan - urusan :

1. Menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dalam bidang teknis dan produksi perkebunan yang diarahkan kepada peningkatan produksi dan penyempurnaan mutu hasil perkebunan;
2. Menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan kehidupan ekonomi dan usaha perkebunan besar yang ditujukan untuk :
 - a. Menyempurnakan pengelolaan perkebunan besar yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu usaha yang berstatus Badan Hukum;

- b. Mendorong usaha peningkatan penanaman modal pada bidang perkebunan, baik dalam bidang pembangunan perluasan usaha maupun rehabilitasi perkebunan besar.
3. Pengawasan terhadap penggunaan tanah perkebunan termasuk cara-cara penggunaannya sesuai dengan fungsi sebagai suatu perkebunan;
4. Mengumpulkan keterangan-keterangan serta data statistik perkebunan besar secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 telah dibentuk Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah, yang antara lain mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

Sehubungan dengan hal itu dalam rangka lebih meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan potensi perkebunan di Jawa Tengah serta untuk menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981 tersebut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : a. Perkebunan adalah suatu rangkaian kegiatan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utamanya yang meliputi penanaman tanaman perkebunan, pengolahan hasil dan pemasarannya;

b. Perkebunan Rakyat adalah usaha perkebunan di atas tanah milik petani dengan tanaman perkebunan;

c. Perkebunan Besar adalah perkebunan yang diusahakan oleh Badan Hukum di atas tanah yang dikuasai oleh Negara dengan menggunakan Hak Guna Usaha.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Organisasi Dinas Perkebunan menganut Pola Maksimal adalah Pencerminan dari urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang dibebankan oleh Pemerintah di bidang Perkebunan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Daerah yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994.

Pasal 6 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Usaha Tani Perkebunan pada dasarnya adalah merupakan tiga kelompok kegiatan antara lain : Memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil.

Pasal 21 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.

dengan tanaman perkebunan.

Perkebunan Besar adalah perkebunan yang dikelola oleh Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki hak milik atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.

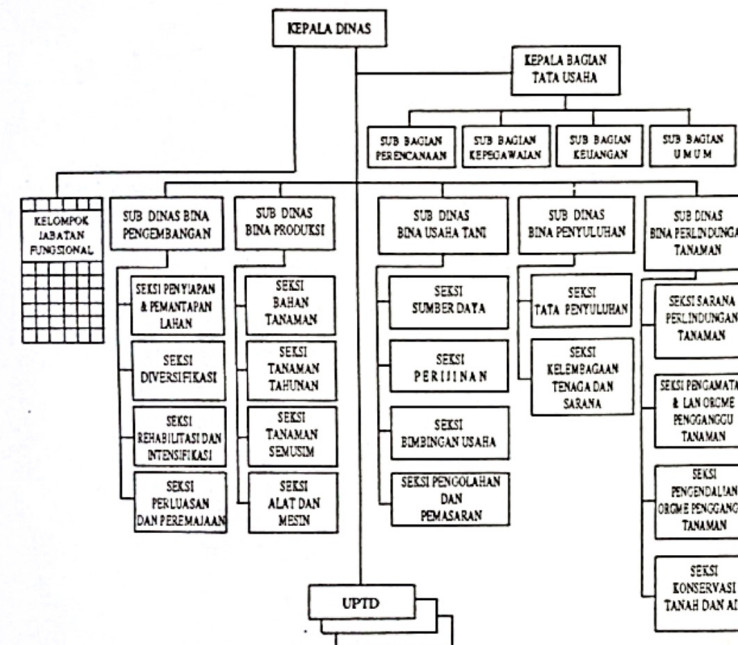
Perkebunan Kecil adalah perkebunan yang dikelola oleh Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki hak milik atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.

Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki hak milik atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.

Perkebunan Swadaya adalah perkebunan yang dikelola oleh Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki hak milik atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TANGGAL : 15 OKTOBER 1996
NOMOR : 8 TAHUN 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 106 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 8
TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI

**Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/553
tanggal 24 Pebruari 1997, perihal Per-
mohonan Pengesahan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 1996;**

**2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
1996 tentang Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perkebunan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan setelah dilakukan pengkajian ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I

- (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran " Mengingat " :

- Nomor urut 2 pada baris kedua kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- Nomor urut 1 s/d 3 di akhir kalimat ditambah kata - kata " (Lembaran Negara Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor)."

2. Pada bagian Penutup :

- Pasal 43 pada baris 1 kata "tanggal" ditulis dan harus dibaca " tanggal."
- kata-kata
" Ditetapkan di : S e m a r a n g.
Pada tanggal : 15 Oktober 1996."
diubah menjadi
" Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 1996."

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1997

MENTERI DALAM NEGERI

tttd

MOH.YOGIE S.M.